

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di era sekarang ini mengalami perkembangan secara pesat yaitu dengan adanya perubahan era tradisional masuk kepada era modern. Pelaku kegiatan ekonomi didasari dengan adanya aturan hukum dalam pelaksanaan kegiatan sebagai landasan dalam berbisnis dengan pihak ketiga atau mitra kerja. Adanya perkembangan era tradisional masuk kepada era modern di bidang teknologi dan ekonomi, usaha peternakan bukan lagi merupakan usaha sampingan melainkan sudah merupakan lahan bisnis yang sangat menguntungkan. Usaha di bidang peternakan diperlukan keahlian khusus, selain juga modal yang cukup. Upaya meningkatkan usaha berskala kecil harus dibarengi dengan kebijakan berupa upaya sistematis yakni:

1. Menyediakan perangkat peraturan yang bersifat :
 - a. Mendorong bentuk terciptanya kerjasama/ kemitraan
 - b. Memberi kemudahan dalam rangka terciptanya kerjasama/ kemitraan
2. Membentuk wadah Kerjasama/ kemitraan secara formal antara departemen jawatan dan instansi yang bersifat teknis dengan pengusaha swasta (menengah dan kecil).¹

Seperti halnya pelaku kegiatan berternak ayam jenis broiler, modal menjadi salah satu aspek penting dalam usaha peternakan ayam ini, karena modal dapat menentukan kemajuan dalam usaha. agar produksinya dapat

¹ Prizka Cicilia Dianita, Budiharto, and Paramita Prananingtyas, "Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Peternak Plasma Dengan Peternak Inti Di Kabupaten Kendal," *Jurnal Diponegoro Law Review* Volume 5, no. 2, 2016: 1–11. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 03.

mengalami peningkatan kemajuan secara pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pola konsumsinya. Produksi ayam pedaging akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi terhadap daging ayam pedaging. Pengembangan usaha ternak ayam pedaging akan berhasil apabila peternak mampu mengelola usaha tersebut dengan baik.² Pengelolaan usaha ternak ayam pedaging harus ditunjang dengan kemampuan manajemen yang baik, mulai dari manajemen produksi, keuangan, sumberdaya manusia, hingga manajemen pemasaran. Dalam praktik di masyarakat kegiatan beternak ayam broiler dilakukan dengan cara membuat perjanjian kemitraan.

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal.³ Perjanjian kemitraan menjadikan usaha ternak ayam broiler sebagai sarana kerjasama kesepakatan antara perusahaan inti dengan pengusaha plasma di Kabupaten Kudus dapat berjalan sesuai perjanjian kedua belah pihak. Perjanjian yang disepakati antara perusahaan Inti yakni PT. Samsung Farm dengan Pengusaha Plasma yakni CV. Notto Sugiarto ini dikenal dengan istilah perjanjian kemitraan dengan pola inti-plasma. Suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), meliputi:

² Wawan Indra Setyawan, Mufid Dahlan, and Dyah Wahyuning A, "Analisa Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro" Volume 8, no. 2, 2017: 1–7, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Lamongan (UNISLA), Lamongan, hlm 61.

³ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya* Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, n.d.. hlm 49.

- 1) Adanya unsur sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Pengertian dari kemitraan sendiri dijelaskan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ketentuan umum Pasal 1 angka 8:

“Kemitraan yaitu kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Pengertian Kemitraan juga dijelaskan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM) Pasal 1 angka 13 :

“Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.”

Kemitraan terdiri atas beberapa pola sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 26 UU UMKM :

“Kemitraan dilaksanakan dengan pola: inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*)”

Pola plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar yang di dalamnya, usaha menengah dan usaha besar sebagai inti sedangkan usaha kecil sebagai plasma. Perjanjian dengan pola inti-plasma ini bertujuan untuk menyejahterakan petani plasma dan juga memberikan keuntungan bagi perusahaan inti. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban

untuk memenuhinya. Suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi.⁴ Agar kemitraan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan para pihak yang bekerjasama maka kemitraan harus dirumuskan dan dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, sehingga membentuk pola kerjasama yang teratur dan mengikat.

Pola kemitraan merupakan suatu sistem kemitraan dengan adanya perjanjian hukum antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar. Berkaitan dengan pola kemitraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Peternakan mengatur bahwa kemitraan peternakan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan. Maka, pola inti-plasma membentuk adanya proses perjanjian yang disepakati perusahaan inti dengan pengusaha plasma. Namun pada kenyataannya walaupun kerjasama kemitraan ini dibuat dalam bentuk perjanjian, bentuk pola kemitraan masih menggunakan perjanjian standar atau baku, dimana peternak plasma hanya menerima formulir perjanjian yang diserahkan oleh perusahaan inti untuk disetujui, tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan perundingan negoisasi atas persyaratan yang diajukan oleh perusahaan inti. Dalam hal ini peternak plasma hanya mempunyai pilihan menerima atau menolak (*take it our leave*

⁴ *Ibid*, hlm 30.

it).⁵ Hal ini menunjukkan perjanjian tidak berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara kedua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang melainkan hanya mengikuti saja. Pada dasarnya banyak hal yang perlu dibenahi dalam hubungan kerjasama kemitraan, baik dari segi pengaturan dan regulasinya, perjanjian yang mendasarinya, bahkan sampai kepada moral para pihak yang perlu dibenahi.

Dalam kegiatan produksi antara perusahaan inti dan pengusaha plasma telah ditentukan setiap klausa yang ada pada perjanjian mitra kerjasama yang harus disetujui dan disepakati oleh pihak pengusaha plasma. Permasalahan yang sering terjadi dalam praktik adalah adanya perbuatan bahwa perjanjian kemitraan perusahaan inti tidak bertanggung jawab pada peternak plasma, dikarenakan ketidak sesuaian perjanjian yang disepakati. Disini pihak inti lebih kuat dalam segi permodalan, sumber daya manusia dan sebagai penentu seluruh isi perjanjian.⁶ Pengusaha plasma hanya sebagai pelaksana dan menerima isi perjanjian. Akan tetapi terdapat pokok permasalahan mengenai dalam proses perjanjian kemitraan tersebut, tidak ditentukan perihal batasan jangka waktu perjanjian dan risiko yang ada perihal kegagalan panen dalam memproduksi ayam broiler bagi pengusaha plasma. Hal ini sebagai jawaban dalam mengatasi masalah pendanaan modal usaha dan juga mengenai kualitas produksi kepada pengusaha plasma. Selain itu perjanjian kemitraan sebagai jaminan terhadap masalah-masalah yang kompleks yang terdapat pada

⁵ Sugiarto, Notto, "Wawancara Pribadi", Peternak Plasma, 18 Desember 2022, Bacin, Kudus.

⁶ Dian Yanuar, "Analisis Kepuasan Peternak Plasma Terhadap Pola Kemitraan Ayam Broiler Studi Kasus Kemitraan Dramaga Unggas Farm Di Kabupaten Bogor", Disertasi Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, 2011, hlm.09.

pemasaran atupun jangkauan tingkatan harga khususnya perihal masalah hasil dari produksi pengusaha plasma.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Notto Sugiarto dan PT. Samsung Fram, pihak Inti yaitu PT. Samsung Fram Perusahaan inti sebagai pelaku utama yang memperoleh manfaat dari pengusaha plasma, seperti dalam ketentuan dalam upaya memasarkan produksinya kepada pengusaha plasma. Dalam praktiknya mengenai kegiatan perjanjian kemitraan perusahaan inti mendapatkan pasokan bahan baku produksi ayam broiler dari mitranya yakni pengusaha plasma, karena kelemahan dari perusahaan inti mengenai masalah dalam mencari tempat untuk memperbanyak pasokan produksi ayam broiler sebagai bahan baku produksi utamanya. Padahal perusahaan inti sebagai pihak yang diuntungkan karena jika perusahaan plasma tidak dapat memnuhi target pada produksinya maka perusahaan plasma mendapatkan tekanan pada saat produksinya dalam taraf mengalami penurunan. Perusahaan inti, memberikan syarat kepada pihak plasma untuk memberikan pasokan produksi ayam broiler sesuai target permintaan yang dibutuhkan, akan tetapi jika pihak plasma tidak sanggup dalam memberikan pasokan produksi ayam broiler sesuai target permintaan, maka pengusaha plasma tidak akan diambil hasil produksi ayam broiler. Padahal peihak plasma membutuhkan suntikan modal besar untuk mengejar target produksi permintaan oleh perusahaan inti.

Tetapi perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh PT. Notto Sugiarto dan PT. Samsung Fram dibuat berdasarkan klausula baku. Klausula Baku

berarti klausul yang ada dalam perjanjian sudah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak PT yang sifatnya mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak peternak. Dalam perjanjian yang menggunakan klausula baku, kebebasan para pihak untuk menyampaikan pendapat tidak sebebas perjanjian yang dilakukan secara langsung yang melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian. Kedudukan yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut dapat merugikan kepentingan peternak, plasma yakni PT. Notto Sugiarto karena PT. Samsung Fram berada di posisi yang kuat, sedangkan peternak berada di posisi yang lemah. Apalagi jika dikemudian hari, PT. Samsung Fram melakukan wanprestasi terhadap pihak peternak seperti mengalihkan seluruh beban tanggung jawab yang seharusnya dipikul bersama tetapi hanya dibebankan kepada salah satu pihak, yaitu peternak. Untuk mendapat kepastian hukum sebagai jaminan agar tidak adanya salah satu pihak wanprestasi. Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan dibahas yaitu penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh untuk mengetahui mengenai adanya wanprestasi dalam perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma di kabupaten kudos antara perusahaan inti PT. Notto Sugiarto dan PT. Samsung Fram dengan mengangangkanya menjadi pembahasan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Antara PT. Samsung Farm Sebagai Inti Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus.”**

B. PERUMUSAN MASALAH :

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam broiler antara PT. Samsung Farm sebagai inti dengan Pengusaha Notto Sugiarto sebagai plasma dalam hal terjadi wanprestasi di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak PT. Samsung Farm dengan Pengusaha Notto Sugiarto apabila terjadi wanprestasi, dalam hubungan hukum antara inti dengan plasma di Kabupaten Kudus ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan usaha ayam broiler antara PT. Samsung Farm sebagai inti dengan Pengusaha Notto Sugiarto sebagai plasma dalam hal terjadi wanprestasi di Kabupaten Kudus ?
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pihak PT. Samsung Farm dengan Pengusaha Notto Sugiarto apabila terjadi wanprestasi, dalam hubungan hukum antara inti dengan plasma di Kabupaten Kudus ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis atau ilmuwan yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah perjanjian kerjasama investasi perternakan ayam broiler.

2. Secara Praktis :

a. Bagi Bidang Akademisi

Sebagai tambahan literatur dalam pengembangan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perjanjian kerjasama investasi perternakan ayam broiler

b. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian kerjasama investasi perternakan ayam broiler.

c. Bagi masyarakat

Hasil penellitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman agar dalam membuat perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama agar betul-betul memperhatikan isi dari perjanjian kerjasama.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan bebas plagiarisme, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi serta daftar lain.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi tentang kerangka teori. Kerangka teori ini terdiri dari dua sub bab yang membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha, Ayam Broiler, Wanprestasi.

Bab III Berisikan metode penelitian yang meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sample, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta analisis data.

Bab IV Berisikan penyajian dan analisis data tentang Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Usaha Ayam Broiler Antara PT. Samsung Farm Sebagai Inti Dengan Pengusaha Notto Sugiarto Sebagai Plasma Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Di Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan, saran-saran, dan kata penutup.

3. Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

